



PENETAPAN

Nomor 36/Pdt.P/2021/ PA.Nbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan atas perkara Permohonan dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON , NIK 9104080608660001, umur 54 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan xxxxxx, Tempat tinggal di Jalur RT.004/RW.002, xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak pemohon, orang tua calon suami anak pemohon dan saksi-saksi serta memeriksa alat bukti tertulis yang diajukan di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Juni 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah yang telah di daftar di register Perkara Pengadilan Agama Nabire Nomor 10 Juni 2021 nomor 36Pdt.P/2020/PA.Nbr selanjutnya Pemohon mengajukan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 21 Juni 2008, Pemohon telah menikah dengan seorang Istrinya bernama Sarinem, di wilayah Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Papua, sebagaimana bukti berupa buku kutipan Akta Nikah Nomor: 321/26/VII/2008, tertanggal 21 Juni N2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 4(empat) orang anak, salah satunya bernama Ribut Rianti binti Sunaryo , anak ketiga yang lahir pada tanggal 23 Oktober 2005 (15 tahun 08 bulan)
3. Bahwa,anak Pemohon tersebut kurang lebih sekitar 1 tahun menjalin cinta dengan seorang laki-laki bernama Reza Nur Ramdani bin Langkir Suprahmono, umur 20 tahun 06 bulan, Agama Islam, Pekerjaan Pendorong Kayu, bertempat tinggal di jalur 7 Utara RT.006/RW.002, Kelurahan Wiraska, Kecamatan Wanggar,xxxxxxxx xxxxxx;
4. Bahwa, Pemohon bermaksud untuk segera menikah kan anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya bernama Reza Nur Ramdani bin Langkir Suprahmono, dengan alasan antara anak Pemohon dan calon istri sudah saling mencintai dan bahkan anak Pemohon sudah siap untuk berumah tangga ;
5. Bahwa, calon suami anak Pemohon telah mempunyai penghasilan setiap bulannya sekitar Rp.3.000,000,000 (Tiga Juta Ribu Rupiah) ;
6. Bahwa, antara anak Pemohon Ribut Rianti binti Sunaryo, dengan Reza Nur Ramdani bin Langkir Suprahmono, tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sah nya pernikahan;
7. Bahwa, Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, xxxxxxxxx xxxxxx, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: 0108/Kua.26.01.08/Pn/VI/2021, tanggal 09 Juni 2021, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nabire dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;
8. Bahwa, agar pernikahan anak Pemohon dengan Ribut Rianti binti Sunaryo dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nabire memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, xxxxxxxxx xxxxxx untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nabire memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Ribut Rianti binti Sunaryo, untuk menikah dengan Reza Nur Ramdani bin Langkir Suprahmono;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan pandangan dan nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan menunda pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya sampai anak Pemohon cukup umur, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, anak Pemohon yang bernama Ribut Rianti binti Sunaryo selanjutnya disebut sebagai anak Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, anak Pemohon berumur 15 tahun 08 bulan;
- Bahwa, anak Pemohon telah mengenal dengan calon suami anak Pemohon;
- Bahwa, yang menjadi penyebab anak pemohon ingin cepat menikah, karena anak pemohon dan calon suami anak pemohon telah saling mencintai dan siap lahir batin untuk membina rumah tangga;
- Bahwa anak pemohon dengan calon suami anak pemohon tidak ada hubungan nasab dan tidak hubungan sepersusuan ;

Bahwa majelis hakim juga telah mendengarkan keterangan calon suami anak pemohon bernama Reza Nur Ramdani bin Langkir Suprahmono yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa calon suami anak pemohon telah siap berumah tangga secara lahir dan batin;
- Bahwa calon istri anak pemohon mengenal anak pemohon sudah sejak tiga tahun lalu;

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab calon istri anak pemohon ingin cepat menikah dengan anak pemohon karena sudah saling cinta dan ingin membangun rumah tangga ;
- Bahwa hubungan anak pemohon dengan calon suami anak pemohon sudah layaknya suami istri;
- Bahwa calon istri anak pemohon dan anak, dan tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sepersusuan dengan anak pemohon ;

Bahwa majelis hakim telah mendengarkan keterangan orang tua calon suami anak pemohon bernama Langkir suprahmono yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa calon suami anak pemohon telah siap berumah tangga secara lahir dan batin;
- Bahwa penyebab calon suami anak pemohon ingin cepat menikah dengan anak pemohon karena sudah saling cinta dan ingin membangun rumah tangga ;
- Bahwa calon istri anak pemohon dan anak, dan tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sepersusuan dengan anak pemohon ;

Bahwa, guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Surat Penolakan nomor 0108/Kua.26.01.08/Pn/Vi/2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Disrik Nabire, xxxxxxxx xxxxxx tanggal 9 Juni 2021 Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 910403608660001 atas nama Sunaryo, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, tanggal 30 Nopember 2015. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Akte Kelahiran nomor 474.1 /1329/ 2008 tanggal 7 Oktober 2008 atas nama Ribut Rianti, yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan sipil Banyuwangi . Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
- Fotokopi Ijazah dari Sekolah Menengah Pertama Atas nama Ribut Rianti, nomor DN -25/ D SMP / 06/ 0421271 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP 1 Yaur Nabire , tanggal 27 Juli 2020 Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
- Fotokopi Kartu keluarga NIK: 91040321021100001 atas unaryo, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire, tanggal 7 february 2019. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P5;
- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 321/26/VII/2008, tertanggal 21 Juni 2008 , yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama NAbire, Provinsi Papua. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
- Fotokopi Buku Rekomendasi dari Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten NAbire nomor 476 /194/DP3/2021 tertanggal 10 Juni 2021 ,. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.67

Bahwa, selain mengajukan alat bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah terlebih dahulu kemudian menerangkan secara terpisah sebagai berikut :

5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Pertama, **SAKSI 1**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN NABIRE, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengetahui anak pemohon bernama Ribut Rianti binti Sunaryo saat ini berusia 15 tahun 08 Bulan;
- Bahwa anak Pemohon Ribut Rianti binti Sunaryo tersebut sudah tujuh bulan tahun menjalin cinta dengan seorang pria bernama Reza Nur Ramdani bin Langkir Suprahmono umur 20 tahun
- Bahwa saksi mengetahui bahwa antara anak Pemohon Ribut Rianti binti Sunaryo dengan Reza Nur Ramdani bin Langkir Suprahmono tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa saksi mengetahui, pemohon kuatir jika anak pemohon tidak dinikahkan segera akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur;

1. Saksi Kedua, **SAKSI 2**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN NABIRE, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengetahui anak pemohon bernama Ribut Rianti binti Sunaryo saat ini berusia 15 tahun 3 bulan;
- Bahwa anak Pemohon Ribut Rianti binti Sunaryo tersebut sudah sejak satu tahun menjalin cinta dengan seorang pria bernama Reza Nur Ramdani bin Langkir Suprahmono
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon Ribut Rianti binti Sunaryo dengan calon suaminya Reza Nur Ramdani bin Langkir Suprahmono dengan alasan bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan kekasih;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa antara anak Pemohon Ribut Rianti binti Sunaryo dengan Reza Nur Ramdani bin Langkir Suprahmono tidak terdapat

6



hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur;

Bahwa, setelah mengajukan alat bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi Pemohon tidak mengajukan alat bukti lagi dan berkesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah bagi Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar bersabar dan menunda pernikahan anaknya hingga anak Pemohon cukup umur (belum mencapai usia 19 tahun), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa hakim telah mendengarkan para pihak terkait dengan perkara *a quo* yaitu, anak pemohon, calon istri anak pemohon, orang tua atau wali calon istri. Maka telah sesuai pasal 13 ayat (1) PERMA nomor 5 tahun 2019.

Menimbang bahwa bukti P.1 permohonan pemohon untuk menikahkan anaknya telah ada penolakan dari kantor urusan agama distrik Nabire karena anak pemohon belum usia 19 tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 terbukti Pemohon dan anak pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Nabire (Kompetensi Relatif). Dalam pada itu pula perkara *a quo* masuk dalam kompetensi Absolut Pengadilan Agama sesuai pasal 49 ayat (1) huruf (a);



Menimbang bahwa bukti P4 . adalah akta kelahiran anak pemohon. Menerangkan tentang tanggal kelahiran anak pemohon. Dalam perhitungan P.4 bahwa anak Pemohon sampai saat ini baru berusia 15 tahun 8 bulan ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 maka Ribut Rianti adalah anak dari pasangan Sunaryo dan Sarinem maka permohonan pemohon telah sesuai dengan legal standing sebagaimana maksud PERMA nomor 5 tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 , dalam mana rekomendasi pemerintah daerah NAbire dalam hal ini Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak mengarahkan anak pemohon bisa dinikahkan oleh adanya sebab kondisi mendesak dan adanya kesediaan serta tanggungjawab dari calon suami anak pemohon untuk menikahi anak pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk diberikan Dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak kandung Pemohon (Ribut Rianti binti Sunaryo) dengan seorang lelaki calon istrinya yang bernama Reza Nur Ramdani bin Langkir Suprahmono, sebagaimana tertuang dalam surat permohonannya tanggal 8 Juni 2020 Nomor. 35/Pdt.P/2021/PA.Nbr dengan alasan adanya penolakan dari Kantor Urusan Agama Distrik Nabire terhadap rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Nabire Pemohon mengajukan perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Nabire untuk memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 7 ayat (1) tentang ketentuan umur dalam perkawinan 19 tahun bagi pria dan wanita;

Menimbang, bahwa dari keterangan anak kandung Pemohon yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, khususnya anak Pemohon walaupun berumur kurang dari 19 tahun, akan tetapi selama di persidangan anak tersebut telah memperlihatkan sikap kedewasaan yang menunjukkan kesiapannya untuk membina rumah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, keterangan anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, Ribut Rianti binti Sunaryo adalah anak kandung Pemohon dan telah menjalin hubungan dengan Reza Nur Ramdani bin Langkir Suprahmono ;
2. Bahwa, anak Pemohon (Ribut Rianti binti Sunaryo) dan Reza Nur Ramdani bin Langkir Suprahmono akan segera menikah namun mendapatkan surat penolakan dari KUA Distrik Nabire karena Usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun;
3. Bahwa, anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon tidak ada hubungan darah, susuan, semenda atau hal lain yang baik secara agama maupun peraturan lain, yang dilarang untuk kawin;
4. Bahwa, anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon tidak mendapatkan paksaan darimanapun untuk melangsungkan pernikahan;
5. Bahwa, secara lahiriah anak Pemohon dan telah menunjukkan kesiapannya untuk berumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut Hakim berpendapat, untuk menghindari bagi anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon terjerumus melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, dan untuk menghalalkan bagi keduanya guna bergaul lebih intim dalam ikatan hukum, maka jalan yang terbaik bagi mereka berdua adalah melangsungkan pernikahan.

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan ayat Al-Quran Surat An – Nur ayat 32 yang berbunyi :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan nikahkanlah bujang-bujang kamu dan budak laki-laki dan perempuan yang telah patut menikah. Jika mereka itu miskin maka nanti Allah berikan kecukupan kepada mereka dengan kurnianya Allah Maha Luas Kurnia-Nya dan Maha Tahu”



Menimbang bahwa pemohon mengkhawatirkan jika anak pemohon tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti melanggar norma agama, moral budaya ketimuran dan norma pergaulan. Sementara anak pemohon telah tidak sekolah sehingga supaya untuk menghindari hal-hal yang mengandung madlarat serta menghindari adalah jalan terbaik yang diambil bagi pemohon untuk menikahkan anak pemohon. Jalan hukum untuk mengikat antara anak pemohon dan calon suaminya dalam perkawinan adalah upaya maslahat dan langkah menghindarkan kemafsadatan yang muncul bagi anak pemohon dan bagi pemohon. Hal mana sesuai qaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

atinya: "Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik maslahat";

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan segala yang terjadi dipersidangan maka Hakim telah sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa meskipun hakim mengabulkan perkawinan anak pemohon dengan calon suaminya. Namun demikian tuntutan pada anak pemohon dan calon suaminya supaya tetap untuk terus belajar menuntut ilmu dan belajar mencari pengalaman mengasah skill ketrampilan guna menyiapkan masa depan yang kokoh dan kuat secara fisik dan mental serta tangguh secara ekonomi. Demikian juga kepada pemohon supaya dituntut untuk ikut membimbing masa depan anak pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

10



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak kandung Pemohon yang bernama RR umur 15 tahun 8 bulan untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya bernama RNR;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 460.000,- (*empat ratus enam puluh ribu rupiah*);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan Pengadilan Agama Nabire pada hari Senin tanggal 15 Juni 2021 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 4 Dzul Qa'dah 1442 Hijriyah oleh, **Basirun SAg.,MAg.** sebagai Hakim, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh hakim tersebut dengan dibantu **Saifa Dano Muhiddin, SHI** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim

Panitera Pengganti,

Ttd

ttd

Basirun, SAg,MAg

Saifa Dano Muhiddin, SHI

Biaya perkara ;

1. Biaya Pendaftaran = Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses = Rp. 50.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan Pemohon	= Rp.	350.000,-
4. PNBP panggilan	= Rp.	10.000,-
5. Biaya Redaksi	= Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	= Rp.	10.000,-

Jumlah = Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)